

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 57 TAHUN 2017 DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Febrina Veronika Saragih



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

STUDY ON IMPLEMENTATION OF MINISTER OF TRADE REGULATION NUMBER 57 OF 2017 IN BANDAR LAMPUNG

by

Febrina Veronika Saragih

This research was conducted to find out the implementation of Minister of Trade regulation number 57 of 2017 in Bandar Lampung and to determine supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative descriptive method and the research location was chosen purposively with the consideration that Bandar Lampung is an area with high population, economic center, and high consumption of rice as staple food. The sample size was 25 people consisting of 4 farmers, 2 huller entrepreneurs, 2 large traders, 4 retailers, 12 rice consumers and 1 person as a representative of the food task force. Data collection was conducted in February 2018. The data analysis method used was qualitative descriptive to determine the performance and using Ripley and Franklin's theory to find out the supporting and inhibiting factors. The results showed that the implementation of Minister of Trade regulation number 57 of 2017 in Bandar Lampung was ineffective, although it has supporting factors such as the existence of Standard Operating Procedures (SOP) from the regulations and the establishment of a food task force. Inhibiting factors are the ineffectiveness of the existing food task force, non-compliance of rice business actors, lack of information about policies at the level of rice business actors and the contents of regulations that are not in accordance with the needs of rice business actors.

Keywords: Implementation, regulation, rice, trade

ABSTRAK

KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57 TAHUN 2017 DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Febrina Veronika Saragih

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Bandar Lampung merupakan suatu wilayah dimana jumlah penduduknya cukup tinggi, pusat perekonomian dan mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Ukuran sampel sebanyak 25 orang yang terdiri dari 4 orang petani, 2 orang pengusaha *huller*, 2 orang pedagang besar, 4 orang pedagang pengecer, 12 orang konsumen beras dan 1 orang sebagai perwakilan satuan tugas pangan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2018. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui keberhasilan implementasi peraturan dan menggunakan teori Ripley and Franklin untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung tidak efektif, meskipun memiliki faktor pendukung seperti terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) dan dibentuknya badan pengawas yaitu satuan tugas pangan. Faktor penghambat implementasi peraturan yaitu kurang efektifnya satuan tugas pangan yang dibentuk, tidak patuhnya pelaku usaha pada peraturan, kurangnya informasi tentang kebijakan di tingkat pelaku usaha dan isi peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Kata kunci: beras, implemetasi, peraturan, perdagangan

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 57 TAHUN 2017 DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

FEBRINA VERONIKA SARAGIH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN

pada

Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57
TAHUN 2017 DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Febrina Veronika Saragih*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1414131063

Jurusan : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.
NIP. 19610921 198703 1 003



Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A
NIP 19621120 198803 2 002

2. **Ketua Jurusan/ Program Studi**



Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.
NIP. 19630203 198902 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S



Anggota : Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A



**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si
NIP. 19611020 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi :12 SEPTEMBER 2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 1996, anak dari pasangan Bapak Junaidi Saragih dan Ernita Tarigan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat sekolah dasar (SD) di SD Negeri 101901 Lubuk Pakam pada tahun 2008, tingkat pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam pada tahun 2011, dan tingkat atas (SMA) di SMA Methodist Lubuk Pakam tahun 2014. Penulis diterima di Jurusan Agribisnis pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis pernah mengikuti kegiatan *Homestay* (Praktik Pengenalan Pertanian) selama 1 minggu di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2017. Pada Juli-Agustus 2017, penulis melakukan Praktik Umum (PU) di PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gedeh, Cianjur, Jawa Barat. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti organisasi Himaseperta sebagai anggota bidang II yaitu bidang pengekaderan pada periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Penulis pernah menjadi Bendahara pada organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen pada periode 2016.

SANWACANA

Puji Syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus, atas berkat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan, serta saran yang membangun dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung”**. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S., sebagai dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dorongan dan ilmu yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dorongan dan ilmu yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, nasihat dan motivasi.

5. Ibu Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P selaku Ketua Jurusan Agribisnis atas arahan, bantuan dan saran yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen Jurusan Agribisnis atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
7. Karyawan-karyawan di Jurusan Agribisnis (Mba Ayi, Mba Tunjung, Mba Iin, Mas Boim, Mas Buchori), atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.
8. Kedua orang tua tercinta : Junaidi Saragih dan Ernita Tarigan, serta ketiga saudara saya Ronald Calvin Saragih, Franky Franata Saragih dan Sri Dewi Putriyani Saragih yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat, dukungan dan saran kepada penulis.
9. Bang Patar, yang selalu memberikan masukan, dukungan, motivasi, nasihat dan bertukar pikiran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Grace Lia Ronauli Siahaan, Enda Ngapulisa Sembiring, Naomi Natalia, Yolanda Margaretha Silaen, Bobby Barasa, Bangkit Parulian Pandiangan, Fiko Alif Putra, Fatma Debby Siagian, Deborah Jovita, Lika Oniaranti Sitorus, Mutia Kusuma Wardani dan Siti Aminah Hasibuan sahabat penulis atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
11. Juliana Marbun, Inggit, Lena, Rahmat, Wafernanda Lubis, Christoffer Sitepu, Vidia, Syendita, Fernando, Firdaus Marpaung, Faakhira, Defline, Laras, Nanda, Bella, Yohana, Rangga, Yolanda dan seluruh sahabat Agribisnis 2014 yang senantiasa memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Keluarga besar UKM KRISTEN, POMPERTA dan HIMASEPERTA yang dijadikan wadah dalam menempa diri dan potensi.

13. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan mereka terhadap penulis. Amin.

Bandar Lampung, 5 September 2018

Penulis,

Febrina Veronika Saragih

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.3. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
A. Beras	9
B. Permintaan dan Penawaran	10
C. Harga.....	16
D. Kebijakan Harga	16
E. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
F. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
G. Teori Implementasi	21
H. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan	28
I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017.....	29
J. Pembentukan satuan tugas pangan.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Pemikiran	33
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Metodologi Dasar Penelitian.....	36
3.2. Konsep Dasar dan Batasan Operasional	37
3.3. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian.....	39
3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data	42
IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1. Letak Geografis, Administratif dan Penduduk Kota Bandar Lampung.....	44
4.2. Gambaran Umum Konsumsi dan Harga Beras di Bandar Lampung	45

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Umum Responden.....	48
5.2. Harga Gabah	50
5.3. Harga Beras.....	52
5.4. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung.....	55
5.5. Faktor pendukung dan faktor penghambat	58
5.6. Rantai Pasok Beras	60

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	70
6.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	74
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kosumsi rata-rata bahan makanan per kapita per tahun di Indonesia, 2012-2016	3
2. Konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Bandar Lampung tahun 2016	4
3. Data inflasi Bandar Lampung pada bulan Mei 2017 hingga Mei 2018	6
4. Kandungan zat gizi beras per 100 gram	10
5. Harga eceran tertinggi beras menurut peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017	30
6. Konsep dasar dan batasan operasional	37
7. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2012 hingga 2016	45
8. Daftar harga beras medium dan premium pada bulan Maret hingga Juni 2018 di Bandar Lampung	46
9. Karakteristik umum responden	49
10. Harga gabah dan beras di tingkat <i>huller</i> di Bandar Lampung	51
11. Harga gabah dan beras di tingkat <i>huller</i> di Bandar Lampung	52
12. Harga gabah dan beras di tingkat pengecer di Bandar Lampung	53
13. Harga beras eceran berdasarkan merek	56
14. Harga beras eceran berdasarkan toko pengecer	57
15. Penelitian Terdahulu.....	87

16. Rincian identifikasi petani.....	96
17. Rincian identifikasi konsumen	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perbandingan produksi dan konsumsi beras nasional tahun 2010 hingga 2015	12
2. Proyeksi produksi beras nasional tahun 2015 hingga 2019	13
3. Harga beras kelas premium di Pasar Tugu Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018	15
4. Harga beras kelas medium di Pasar Tugu Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018	16
5. Grafik harga dasar dan harga maksimum.....	18
6. Paradigma Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung	35
7. Bagan jumlah sampel	39
8. Aliran material rantai pasok beras di Bandar Lampung.....	66
9. Aliran finansial rantai pasok beras di Bandar Lampung	67
10. Aliran informasi rantai pasok beras di Bandar Lampung.....	68
11. Pedagang pengecer di Pasar Tugu.....	98
12. Pedagang pengecer di Pasar Tugu.....	98
13. Pedagang beras di Way Halim	99
14. Pedagang beras di Way Kandis	99
15. <i>Huller</i> di Natar	100
16. <i>Huller</i> di Natar	100

17. Satgas Pangan.....	101
18. Satgas Pangan.....	101

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dengan mata pencaharian sebagai seorang petani. Hingga kini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan sumber daya alam dan bergantung pada sektor pertanian untuk mempertahankan hidupnya. Sektor pertanian memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penghasil bahan pangan bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah.

Jumlah penduduk yang terus bertambah berpengaruh pada peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal serta fasilitas penunjangnya seperti rumah sakit, jalur transportasi dan areal industri. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya konversi lahan sawah menjadi pemukiman sehingga jumlah produksi pangan menurun. Banyaknya konversi lahan sawah diperkirakan akan mengancam kesinambungan produksi beras nasional yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap beras impor (Kulsum *et all.*, 2015).

Kejadian El nino juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman gabah. Fenomena El nino merupakan fenomena dimana terjadi penyimpangan suhu permukaan laut Samudera Pasifik, yaitu suhu lebih tingg

dari pada suhu normal akibatnya musim kemarau lebih panjang yang menyebabkan kekeringan. Fenomena El Nino akan mengakibatkan perubahan pola iklim tahunan seperti terlambatnya awal musim hujan maupun musim kering. Adanya gangguan El Nino mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air (Nopralita *et all.*, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, hewani dan air, baik yang diolah maupun tidak yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, yang dimana tujuan pangan yaitu mencapai kecukupan pangan akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus ketahanan bangsa.

Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pada kenyataannya predikat negara agraris belum mampu membuat Indonesia mencapai ketahanan pangan. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan impor bahan pangan yang masih dilakukan Indonesia. Bahan pangan yang paling banyak diimpor oleh Indonesia adalah beras (Kementrian Pertanian, 2016).

Pengeluaran masyarakat Indonesia paling banyak adalah untuk gabah-gabahan dalam hal ini adalah beras. Berikut disajikan data konsumsi rata-rata bahan makanan per kapita per tahun di Indonesia tahun 2011-2016 pada Tabel 1.

Tabel 1. Konsumsi rata-rata bahan makanan per kapita per tahun di Indonesia, 2012-2016

Jenis Makanan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Beras	87,235	85,514	84,628	84,889	86,818
Beras ketan	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
Tepung beras	0,261	0,261	0,261	0,000	0,000
Tepung terigu	1,199	1,251	1,356	2,138	2,346
Lainnya	0,000	0,052	0,052	0,000	0,000

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan konsumsi beras dari tahun 2012 hingga tahun 2014 kemudian meningkat pada tahun 2015 hingga 2016. Rata-rata pertumbuhan konsumsi beras merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan jenis bahan makanan lainnya.

Bandar Lampung termasuk wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Masyarakat yang tinggal di Ibukota cenderung modern dimana makanan pokoknya adalah beras. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya pengeluaran masyarakat Bandar Lampung terhadap beras. Badan Pusat Statistik (2017) mengeluarkan data persentase rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan di Bandar Lampung pada tahun 2016.

Berikut disajikan data konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Bandar Lampung tahun 2016 pada Tabel 2.

Tabel 2. Konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Bandar Lampung tahun 2016

No	Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran (Rp/kg)	Persentase rata-rata pengeluaran
1	Gabah-gabahan	55.551	10.25
2	Umbi-umbian	3.402	0.63
3	Ikan/udang/cumi/kerang	40.836	7.54
4	Daging	22.943	4.23
5	Telur dan susu	41.859	7.72
6	Sayur-sayuran	42.141	7.78
7	Kacang-kacangan	14.213	2.62
8	Buah-buahan	26.993	4.98
9	Minyak dan kelapa	12.761	2.35
10	Bahan Minuman	14.153	2.61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa gabah-gabahan (beras) masih menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Masyarakat rata-rata membelanjakan 10.25 persen dari total pendapatannya. Jumlah ini cukup besar bila dibandingkan persentase pengeluaran menurut kelompok makanan lainnya seperti daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Melihat data tersebut, terlihat betapa penting dan besarnya pengeluaran masyarakat untuk membeli beras.

Kegiatan impor beras yang dilakukan dan jumlah beras yang terbatas akan menyebabkan harga beras yang tidak stabil. Rantai pasok beras yang terlalu panjang dan tidak teratur juga sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan harga beras. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk bermain dengan harga beras yaitu mematok harga beras cukup tinggi.

Kenaikan harga suatu barang dapat menyebabkan inflasi pada suatu wilayah atau negara. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa umum secara terus menerus dalam periode waktu yang lama dan berkelanjutan. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang tidak dapat dihilangkan atau dihentikan, melainkan hanya dapat dikendalikan dengan cara-cara yang tepat.

Penyebab utama terdajinya inflasi, yaitu kenaikan permintaan suatu produk sehingga terjadi kenaikan harga, adanya kenaikan harga karena kenaikan biaya produksi serta dampak dari kerjasama antara negara berupa kegiatan ekspor dan impor. Komoditas pangan yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap laju inflasi di Indonesia adalah beras. Badan Pusat Statistik tahun 2017 dan 2018 mengeluarkan keterangan bahwa laju inflasi di Bandar Lampung mengalami fluktuasi dari bulan Mei 2017 hingga April 2018.

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 1,42 persen dimana kelompok pengeluaran yang paling banyak menyumbangkan inflasi yaitu kelompok bahan makanan kemudian disusul kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Inflasi terendah terjadi pada bulan Februari 2018 dengan kelompok yang paling banyak menyumbangkan inflasi yaitu kelompok bahan makanan. Bandar Lampung mengalami deflasi pada bulan April 2018 dengan kelompok bahan makanan sebagai kelompok yang paling banyak menyumbangkan deflasi yaitu sebesar -0,73 persen, sedangkan pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Data inflasi Bandar Lampung pada bulan Mei 2017 hingga Mei 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data inflasi Bandar Lampung pada bulan Mei 2017 hingga Mei 2018

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (dalam persen)												
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Umum	0,8	0.54	0.09	0.42	0.25	0.11	0.21	0.47	1.42	0.06	0.11	-0.01	0.05
2	Bahan Makanan	0,6	0.11	-0.17	-0.30	-0.19	0.10	0.19	0.34	0.64	0.03	0.21	-0.73	-0.22
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,03	0.01	0.09	0.03	0.01	-0.03	0.02	0.05	0.25	0.00	0.02	-0.01	0.06
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,22	0.29	0.08	0.00	0.02	0.05	0.01	0.05	0.37	0.01	0.02	0.49	-0.10
5	Sandang	0.00	0.02	0.00		0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.11	0.15	0.10
6	Kesehatan	-0.02	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.36	0.33	0.18
7	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.08	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
8	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.01	0.11	-0.19	-0.16	0.01	0.01	-0.02	0.05	0.03	0.01	0.22	0.13	0.01

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 dan 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa selama setahun bahan makanan hanya mengalami deflasi sebanyak lima kali sedangkan mengalami inflasi sebanyak tujuh kali, bahan makanan juga merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Pendidikan, rekreasi dan olahraga adalah kelompok pengeluaran yang paling jarang mengalami inflasi dan cenderung stabil dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

Harga yang tidak stabil serta seringnya terjadi inflasi sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan Harga Eceran Tertinggi. Peraturan Harga Eceran Tertinggi dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. Peraturan ini dibuat untuk mencapai stabilitas harga beberapa komoditas dan mencegah pedagang bermain dengan harga serta mengurangi kerugian yang dialami konsumen akibat harga yang ditetapkan terlalu tinggi. Setelah peraturan ini muncullah peraturan menteri perdagangan Nomor 57 tahun 2017 untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Peraturan menteri perdagangan Nomor 57 ini hanya berisi Harga Eceran Tertinggi beras.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 diterapkan oleh pedagang beras di Bandar Lampung?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lancar atau terhambatnya implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 pada pedagang beras di Bandar Lampung?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung.

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi pemerintah, bermanfaat sebagai bahan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat khususnya tentang peraturan menteri perdagangan mengenai harga eceran tertinggi.
- (2) Bagi menteri perdagangan, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan saat akan membuat kebijakan baru dan melakukan efisiensi pada faktor pendukung dan menyusun strategi mengatasi faktor penghambat.
- (3) Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

A. Beras

Beras adalah bagian bulir gabah yang telah dipisah dari sekam. Beras berasal dari tanaman gabah dengan nama latin *Oryza sativa* L. Gabah merupakan komoditas penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Gabah diduga berasal dari India atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM.

Pengenalan beras kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya menyebabkan peningkatan permintaan beras di Indonesia. Sebelumnya makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia seperti Papua, Maluku dan Sulawesi adalah sagu dan singkong sekarang beralih menjadi beras. Mengingat pentingnya beras bagi masyarakat Indonesia akan mengakibatkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran sehingga akan terjadi ketidakstabilan harga beras itu sendiri (Mears, 1982).

Beras merupakan sumber karbohidrat terbesar bagi manusia, beras mengandung 50 persen kalori dan 50 persen protein. Selain kalori dan

protein beras mengandung banyak zat gizi lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Tabel 4 menunjukkan kandungan nilai gizi dari beras.

Tabel 4. Kandungan zat gizi beras per 100 gram

No	Zat Gizi	Jumlah	Satuan
1	Energi	1.527	kJ
2	Karbohidrat	79	gram
3	Lemak	0.66	gram
4	Protein	7.13	gram
5	Air	11.62	gram
6	Vitamin B ₁	0.070	Mg
7	Vitamin B ₂	0.049	Mg
8	Vitamin B ₃	1.6	Mg

Sumber :Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2000

B. Permintaan dan Penawaran beras

Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi menggambarkan hubungan-hubungan yang terjadi di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini memperkirakan harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen.

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tingkat produksi dan perkiraan.


Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual, sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan harga barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk dan prediksi masa yang akan datang. Pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.

Indonesia termasuk negara agraris yang mampu memproduksi beras dalam jumlah besar. Namun hampir setiap tahun, Indonesia melakukan impor beras untuk kebutuhan stok pangan dan memasok sebagian daerah yang kekurangan. Konsumsi beras Indonesia lebih tinggi dibanding kemampuan memproduksi beras. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras yang cukup besar di Asia Tenggara.

Menteri perdagangan mengatakan bahwa berdasarkan rapat koordinasi pada bulan April 2018 maka disepakati jumlah impor beras untuk


kebutuhan tahun 2018 berada pada batas 2 juta ton yang akan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan dua kali impor dengan jumlah masing-masing 500.000 ton dan satu kali impor 1 juta ton. Kegiatan impor ini akan dilakukan oleh Perum Bulog. Keputusan untuk impor beras 2 juta ton juga didasarkan pada pertimbangan suplai beras berkurang, kecenderungan harganya meningkat, jumlah stok Bulog. Tahun 2014 pemerintah telah mengimpor 2,5 juta ton beras, tahun 2015 hingga 2016 pemerintah mengimpor 1,5 juta ton dan tahun 2018 2 juta ton beras impor untuk kebutuhan tahun ini. Perbandingan produksi dan konsumsi beras nasional tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan produksi dan konsumsi beras nasional tahun 2010 hingga 2015

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi beras nasional tertinggi pada tahun 2010. Produksi lebih banyak dibanding konsumsi sepanjang tahun 2010 hingga 2012. Tahun 2013 konsumsi jauh lebih tinggi dibanding produksi, namun tahun 2014 permintaan dan penawaran seimbang. Pada tahun 2015 produksi meningkat pesat jauh diatas

konsumsi sehingga Indonesia mengalami surplus beras. Kementerian pertanian mengeluarkan data proyeksi produksi beras nasional tahun 2015 hingga 2019 yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Data proyeksi produksi beras nasional tahun 2015 hingga 2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 produksi beras mencapai 46,16 juta ton, sedangkan konsumsi beras mencapai 32,7 juta ton dan neraca beras nasional mencatat surplus 11,9 juta ton. Tahun 2018, produksi beras diperkirakan mencapai 47,4 juta ton dengan konsumsi sebesar 33,1 juta ton dan kembali terjadi surplus sebanyak 12,7 juta ton.

Pada 2019, produksi diperkirakan meningkat menjadi 48,6 juta ton dengan konsumsi 33,5 juta ton, terjadi surplus 13,5 juta ton. Pemerintah akhirnya memutuskan melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton lewat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (PPI). Langkah ini ditempuh setelah harga beras domestik menunjukkan kenaikan akibat kekhawatiran

semakin menipisnya beras di pasaran. Namun, pemerintah akhirnya membatalkan impor beras PPI dan menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik untuk mendatangkan beras dari luar negeri.

C. Harga

Menurut Kotler dan Armstrong (1999) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut, sedangkan menurut Swastha (2010) harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Rahim, 2008):

$$TR = Y \times P_y$$

dimana :


TR = total penerimaan (total revenue)

Y = hasil produksi

P_y = harga Y


Harga pada beras sendiri cenderung mengalami perubahan baik meningkat maupun menurun. Kelas mutu yang berlaku dipasaran terdiri dari kelas mutu premium dan kelas mutu medium. Harga beras kelas premium di

Pasar Tugu Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Harga beras kelas premium di Pasar Tugu Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018

Gambar 3 menunjukkan bahwa harga beras mengalami fluktuasi, namun yang paling sering terjadi adalah kenaikan harga. Harga beras mengalami peningkatan terus menerus dari bulan November hingga Februari, dengan harga tertinggi terjadi pada Februari 2018, kemudian mengalami penurunan dan mencapai harga terendah pada bulan April. Harga beras berada di atas harga eceran tertinggi yaitu pada bulan Januari hingga Maret. Harga beras terus meningkat hingga bulan Juli. Perubahan harga beras kelas medium di Pasar Tugu Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Harga harga beras kelas medium di Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 hingga Juli 2018

Gambar 4 menunjukkan bahwa harga beras tertinggi terjadi pada bulan Febuari 2018, sedangkan harga terendah terjadi pada bulan April 2018. Harga beras medium sepanjang tahun berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 9.450/kg hal ini disebabkan jumlah permintaan lebih tinggi dari penawaran dan sedikitnya stok beras medium di perum bulog sehingga bulog tidak dapat mengeluarkan cadangan beras.

D. Kebijakan Harga

Menurut Ellis (1992), salah satu tujuan kebijakan harga pertanian adalah menstabilkan harga pertanian agar mengurangi ketidakpastian usahatani, serta menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas harga di tingkat makro. Selanjutnya dikatakan, kebijakan harga pertanian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan nilai tukar, pajak dan subsidi, serta intervensi langsung. Secara

tidak langsung stabilisasi harga dapat juga dilakukan melalui kebijakan pemasaran output dan kebijakan input. Kebijakan input antara lain berupa subsidi harga sarana produksi yang diberlakukan pemerintah terhadap pupuk, benih, pestisida dan kredit.

Berdasarkan penyebabnya, kebijakan stabilisasi harga atau stabilisasi harga dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan harga pangan, yaitu kebijakan harga dasar (*floor price*) dan kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Kebijakan ini menyebabkan ketidakseimbangan pasar sehingga diperlukan kebijakan pendukung, yaitu melakukan stok atau ekspor saat kebijakan harga dasar ditetapkan dan melakukan operasi pasar saat kebijakan harga atap ditetapkan (Durianto *et all.*, 2002).

Harga Maksimum (*Ceiling price*)

Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *ceiling price*. Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Durianto *et all.*, 2002).

Harga Dasar (*Floor price*)

Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau Harga Eceran Terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut Harga Dasar (*Floor price*) (Durianto *et al.*, 2002).

Grafik harga dasar dan harga maksimum dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik harga dasar dan harga maksimum

Gambar 5 menunjukkan bahwa harga dasar berada di bawah harga keseimbangan dan sebaliknya harga maksimum di atas harga dasar keseimbangan.

E. Pengertian Kebijakan Publik

Policy (kebijakan) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polis* (negara/kota), dan *polis* (kota) dalam bahasa Sanskerta dan menjadi *politia* (negara) dalam bahasa Latin. Bahasa Inggris pertengahan mengadopsi kata dari bahasa Latin tersebut menjadi *policie* untuk menunjukkan pada masalah yang berhubungan dengan publik dan administrasi pemerintah (Purwasito, 2001).

Menurut Winarno (2002), kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu, sedangkan menurut Djogo dkk (2003) kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Proses pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa cara atau pendekatan. Pemerintah otoriter atau korup cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingannya mengabaikan peran publik dan masyarakat madani, sebaliknya pemerintahan yang demokrasi memerlukan partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Di Indonesia

proses ini banyak didukung oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media massa sebagai unsur penting dalam masyarakat madani (*civil society*). Proses pembuatan kebijakan yang melibatkan peran serta berbagai unsur masyarakat disebut proses konsultasi publik atau mekanisme konsultasi publik (Djogo dkk, 2003).

Menurut Winarno (2002), perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit. Beberapa metode untuk mempelajarinya telah dikembangkan oleh para ilmuwan yang menaruh minat terhadap kebijakan publik. Suatu metode yang populer membagi perumusan kebijakan ke dalam tahap-tahap dan kemudian menganalisis masing-masing tahap tersebut. Pertama-tama dipelajari bagaimana masalah-masalah timbul dan masuk ke dalam agenda pemerintah, kemudian bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah tersebut untuk mengambil tindakan, kemudian sikap apa yang diambil oleh badan legislatif atau lembaga lainnya, kemudian bagaimana para pemimpin menerapkan kebijakan itu, dan akhirnya, bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi.

F. Implementasi kebijakan publik

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik yang memiliki peran kedua setelah formulasi kebijakan. Implementasi sering diartikan sebagai pelaksanaan atau pengaplikasian dari suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Implementasi suatu kebijakan

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Meter dan Horn dalam (Safawi 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Suharto (2005) menyebutkan bahwa tahapan implementasi kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrument kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Akib (2010) mengatakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

G. Teori Implementasi

(1) Teori Ripley dan Franklin

Teori Ripley dan Franklin ini bersifat *top down*. Teori Rasional (*top down*) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Model implementasi inilah yang paling pertama muncul.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Fatih (2010) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan.

Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh

tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

Perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan

yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil ketika program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Kedua perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang dapat menghambat lancarnya implementasi sebuah kebijakan.

(2) Teori Edward

Edward III mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menekankan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif .
- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang

berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi (Subarsono, 2005).

(3) Teori Meter dan Horn

Meter dan Horn (Winarno, 2007) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur.
- b. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.

(4) Teori Cheema dan Rondinelli

Dalam Dunn (1999) Cheema dan Rondinelli berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

(5) Teori Welmer dan Vining

Welmer dan Vining (Subarsono, 2005) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

- a. Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang

berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.

- c. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

H. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses kedua didalam perumusan kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan, dan di dalam pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan.

Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Penerimaan kebijakan. Pemahaman publik bahwa kebijakan adalah “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan.
- b. Adopsi kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik bukan sebagai keistimewaan.
- c. Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan keleluasaan kebijakan (Nugroho, 2014).

I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017

Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dengan beberapa alasan seperti tidak terkendalinya kenaikan harga beberapa komoditas, banyaknya kecurangan yang dilakukan pada harga beberapa komoditas serta terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan. Peraturan ini diharapkan dapat direalisasikan dengan baik serta sehingga dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga.

Peraturan ini merupakan hasil perubahan dari peraturan menteri perdagangan sebelumnya yaitu Nomor 27 tahun 2017, namun dicabut kembali dengan alasan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan, sehingga dikeluarkan peraturan menteri perdagangan Nomor 47 yang menetapkan harga eceran tertinggi untuk sembilan jenis komoditas, peraturan ini disahkan pada tanggal 18 Juli 2017. Isi peraturan menteri perdagangan Nomor 47 tahun 2017 mengenai harga eceran tertinggi sembilan komoditas dapat dilihat pada lampiran.

Peraturan yang mengatur tentang sembilan komoditas dinilai tidak efektif sehingga dikeluarkanlah peraturan menteri perdagangan Nomor 57 tahun 2017 yang khusus berisi harga eceran tertinggi komoditas beras, baik kelas mutu medium maupun kelas mutu premium. Peraturan ini disahkan pada tanggal 1 September 2017. Pemerintah mengharapkan peraturan ini dapat direalisasikan dengan baik karena telah dilakukan penyempurnaan. Isi dari peraturan menteri perdagangan Nomor 57 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Harga eceran tertinggi beras menurut peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017

No	Wilayah	HET Medium (Rp/kg)	HET Premium (Rp/kg)
1	Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan	Rp 9.450	Rp 12.800
2	Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan	Rp 9.950	Rp 13.300
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	Rp 9.450	Rp 12.800
4	Nusa Tenggara Timur	Rp 9.950	Rp 13.300
5	Sulawesi	Rp 9.450	Rp 12.800
6	Kalimantan	Rp 9.950	Rp 13.300
7	Maluku	Rp 10.250	Rp 13.600
8	Papua	Rp 10.250	Rp 13.600

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2017

Peraturan ini berisi harga beras yang berbeda yang dibagi menjadi delapan wilayah di Indonesia. Perbedaan harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya permintaan dan penawaran di wilayah tersebut.

Jalannya peraturan ini diawasi melalui beberapa cara, yang pertama dilakukannya Operasi Pasar secara mendadak atau tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dengan tujuan agar para pedagang tidak dapat berlaku curang dan dibentuk sebuah Badan Keamanan Pangan (BKP).

Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan akan diberikan surat peringatan, jika tetap tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan sebanyak dua kali maka pihak yang berwenang akan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

J. Pembentukan Satuan Tugas Pangan

Satuan Tugas (Satuan tugas) Pangan dibentuk pada Mei 2017, yang memiliki visi untuk menstabilkan harga pangan. Satuan tugas Pangan dipimpin oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang akan dibantu dengan sejumlah pejabat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sementara Satuan tugas Pangan di tingkat Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.

Satuan tugas pangan akan melakukan pengawasan harga pangan dipasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), satuan tugas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan yang melakukan kecurangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Suryadi (2016) melakukan penelitian tentang Implementasi program beras miskin (raskin) tahun 2015 di kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Edward III untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan raskin tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal metode analisis namun berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwatiningsih (2015) adalah untuk mengetahui standar peralatan polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian analisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan agroforestri di Kawasan Hutan Bromo Karanganyar tahun 2008 oleh Amrullah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini tidak menggunakan teori implementasi.

Nurdin (2013) menggunakan Teori Edward III untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Teori yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Sosial Kota Makassar.

Andita (2016) menggunakan teori Ripley dan Franklin dalam penelitiannya dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori ini memiliki tiga cara pendekatan dalam menganalisis sejauh mana implementasi peraturan yaitu tingkat kepatuhan pada peraturan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya dampak yang dikehendaki.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian Andita (2016) yaitu Teori Ripley dan Franklin dengan tiga pendekatan. Kesamaan Teori hanya ditemukan pada penelitian Andita (2016), persamaan komoditas ditemukan pada penelitian Suryadi (2016) namun kebijakan yang diteliti tidak sama. Tidak ditemukan kesamaan lain pada penelitian terdahulu kecuali metode penelitian. Belum ada ditemukan penelitian tentang peraturan menteri perdagangan pada komoditas beras. Rincian penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 15 pada lampiran.

2.3. Kerangka Pemikiran

Beras merupakan salah satu komoditas pangan penting yang permintaannya belum dapat dipenuhi sendiri oleh Indonesia sehingga impor beras akan terus meningkat. Selain jadi makanan pokok, beras dapat diubah menjadi tepung untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan berbagai jenis kue dan roti, hal ini menyebabkan permintaan beras akan terus meningkat sementara persediaan tetap atau bahkan mengalami penurunan.

Persediaan beras permintaan beras yang meningkat, penawaran yang menurun. Pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga tersebut untuk mengurangi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga sekaligus mengurangi beban yang harus ditanggung oleh konsumen beras. Dalam upaya mengendalikan harga, menteri perdagangan mengeluarkan peraturan nomor 57 tahun 2017, yang diharapkan mampu menekan harga beras dan mencegah kecurangan dalam penentuan harga beras.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan teori dan model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin. Teori ini menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berjalan sukses di lapangan. Teori ini juga akan menunjukkan apakah peraturan menteri perdagangan nomor 57 ini diterapkan atau tidak pada petani, *huller* dan pedagang. Dalam teori ini terdapat tiga cara dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Paradigma Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Paradigma Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di Bandar Lampung

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Dasar Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Moleong, 2004).

Menurut Bogdan dan Taylor, pengembangan deskripsi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan perspektif fenomenologi. Perspektif ini mengarahkan bahwa apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian, dan bagaimana peneliti menafsir beragam informasi yang telah digali dan dicatat (Sutopo, 2002).

Metode dasar penelitian ini adalah metode survei yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu, sehingga dapat disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi: Sejumlah besar responden (Surakhmad, 1994).

3.2. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup semua pengertian yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Konsep dasar dan batasan operasional dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Konsep dasar dan batasan operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Beras	Bagian bulir gabah yang telah dipisah dari sekam. Beras berasal dari tanaman gabah dengan nama latin <i>Oryza sativa</i> L.
2	Harga beras	Jumlah uang yang dikeluarkan responden untuk membeli beras yang di ukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg)
3	Harga acuan	Harga yang ditetapkan yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan harga suatu barang (Rp)
4	Harga eceran	Harga transaksi antara penjual dengan pembeli untuk tiap jenis barang yang diecerkan menurut satuan tempat (Rp)
5	Peraturan	Tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur
6	Kebijakan	Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu
7	Implementasi	Kegiatan penerapan atau pelaksanaan suatu ketetapan atau peraturan yang ada
8	Pemasaran	Serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum
9	Saluran Pemasaran	Serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen
10	Rantai pasok	Suatu tempat untuk sistem organisasi menyalurkan hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa kepada para konsumennya
11	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017	Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan tentang harga acuan untuk komoditasberas disahkan pada bulan Agustus 2017


No	Variabel	Definisi Operasional
12	Pedagang	Orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan
13	Pedagang Pengumpul	Badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan
14	Pedagang Eceran	Menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan
15	Pedagang Besar	Beroperasi dalam rantaidistribusiantaraprodusen dan pedagang eceran, menjual produk dalam jumlah besar
16	Distributor	Seseorang atau perusahaan yang membeli produk dari produsen dan menjual kembali kepada toko atau <i>retail</i>
17	Beras Premium	Jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 15%
18	Beras Medium	Jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar airmaksimal 14% dan butir patah maksimal 25%
19	Gabah	Bulir gabah yang telah dipisahkan dari tangkainya
20	Gabah Kering Panen	Gabah yang kadar airnya berkisar 18 persen hingga 25 persen
21	Gabah Kering Giling	Gabah yang mengandung kadar air maksimal 14 persen
22	Tujuan Permendag Nomor 57 tahun 2017	Mencapai kestabilan harga beras (menekan harga agar tidak terlalu tinggi), mengurangi inflasi beras
23	Sasaran Permendag Nomor 57 tahun 2017	Sasaran dari peraturan ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penetapan harga beras di pasaran
24	Pihak yang terlibat dalam Permendag Nomor 57 tahun 2017	Petani,petani, <i>huller</i> , pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen, pemerintah khususnya menteri perdagangan, satuan tugas pangan, bagian bulog dan dinas perdagangan

3.3. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2018. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Bandar Lampung merupakan suatu wilayah dimana jumlah penduduknya cukup tinggi, pusat perekonomian dan mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya.

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi narasumber/partisipan/informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Moleong, 2005).

Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik *sampling* yang tidak memberikan kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel, sehingga penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Bagan jumlah sampel dapat dilihat pada Gambar 7 :



Gambar 7. Bagan sampel

Sugiyono (2001) mengatakan *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga

jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Responden pertama merupakan pedagang besar yang nantinya akan memberikan informasi mengenai sampel berikutnya.

3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dengan melakukan wawancara dan kuesioner dengan para pedagang beras untuk mengetahui harga beras yang dijual serta mengetahui faktor pendukung maupun penghambat implementasi peraturan menteri perdagangan tersebut serta studi literatur tentang peraturan menteri perdagangan dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara percakapan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menurut Blaxter *et al.*, (1996) wawancara adalah metode yang meliputi tanya jawab atau diskusi persoalan dengan orang-orang. Itu adalah teknik yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan data yang tak mungkin dapat diperoleh dengan teknik seperti observasi dan kuisisioner.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah:

(1) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara atau interview ke pedagang besar dan pengecer, *huller* beras, petanidan konsumen beras sebagai responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang dibutuhkan adalah identitas, data mengenai harga beras dan gabah, asal beras dan gabah serta sarana produksi. Selain itu dilakukan observasi

atau pengamatan langsung ke setiap pedagang beras, *huller* dan petani untuk mengamati penjualan gabah dan beras, serta melakukan pencatatan hasil wawancara atau hasil pengamatan yang telah dilakukan.

(2) Data Sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari internet yakni website Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, artikel dan jurnal penelitian terdahulu serta diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder lainnya juga berasal dari peraturan menteri perdagangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan menteri perdagangan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/7/2017 tentang harga acuan pembelian dipetani dan harga acuan penjualan dikonsumsi.

Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mendapatkan data yang absah atau valid. Dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2005).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini juga digunakan untuk memperkaya data, berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data karena triangulasi bersifat reflektif (Nasution, 2003).

Menurut Wiliam Wiersna dalam Sugiyono (2007), tringulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga mengulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

a. Tringulasi sumber

Tringulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu pedagang, pengepul (*huller*) dan petani.

b. Tringulasi waktu

Tringulasi waktu yaitu kegiatan pengamatan dilakukan pada waktu yang berbeda sama yaitu pengamatan pada pagi, siang dan sore hari.

c. Tringulasi teknik

Tringulasi teknik yaitu perbedaan penggunaan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara, kuesioner dan observasi atau pengamatan.

3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode analisis data pertama yaitu mengetahui implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung menggunakan metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan pengamatan pada responden yang berbeda. Pedagang besar

merupakan responden patokan yang akan digunakan untuk menunjukkan responden selanjutnya yaitu *huller*, petani, pengecer dan konsumen. Data yang didapat akan menunjukkan apakah peraturan tersebut direalisasikan dengan baik atau tidak dipedagang maupun dipetani.

2. Metode analisis tujuan kedua yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan menggunakan teori Ripley dan Franklin. Teori ini menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berjalan sukses dilapangan. Dalam teori ini terdapat tiga cara dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :
 - a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, pada aspek ini akan dilihat melalui tingkat kepatuhan responden yaitu petani, pedagang besar hingga pengecer terhadap peraturan menteri perdagangan Nomor 57 tahun 2017 beserta beberapa penyebab ketidakpatuhan tersebut seperti kurangnya pengawasan.
 - b) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, pada aspek ini akan dilihat melalui kendala dari pelaksanaan peraturan ini, seperti kurangnya informasi yang didapat responden, isi peraturan yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, serta dilihat melalui frekuensi penerapan peraturan tersebut oleh responden.
 - c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, pada aspek ini dilihat melalui penerapan peraturan tersebut oleh responden, kemudian akan dilihat tujuan yang diharapkan dari penerapan peraturan menteri perdagangan Nomor 57 tahun 2017 ini sudah tercapai atau belum.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung adalah :

- (1) Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung tidak efektif, hal ini dibuktikan hanya sebanyak 25 persen pedagang yang menerapkan peraturan harga eceran tertinggi beras yang ditetapkan.
- (2) Faktor pendukung Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017 di Bandar Lampung yaitu adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) peraturan, adanya badan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi jalannya peraturan yaitu satuan tugas pangan. Faktor penghambat yaitu satuan tugas pangan yang dibentuk tidak berjalan sebagaimana mestinya, tingkat kepatuhan responden terhadap ketentuan yang berlaku sangat rendah sehingga tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi dari pihak menteri perdagangan, isi peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan kurangnya informasi yang diterima oleh responden akibat kurangnya keingintahuan responden.

6.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Bagi pemerintah khususnya menteri perdagangan, ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan khususnya kebijakan komoditas beras yang sangat sensitif di kalangan masyarakat karena beras merupakan makanan pokok sebaiknya diperhitungkan segala situasi dan kondisi di lapangan seperti biaya produksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, jumlah permintaan dan penawaran serta resiko lainnya sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah penetapan kebijakan sebaiknya diawasi secara berkala oleh satuan tugas pangan yang sudah dibentuk sehingga kebijakan tersebut dipatuhi oleh pelaku usaha, serta perlu meningkatkan bagian sosialisasi kebijakan sehingga informasi kebijakan sampai kepada masyarakat seperti mengadakan seminar atau pengedaran selebaran di pasar. Menteri perdagangan juga sebaiknya memberi mandat kepada Gubernur Bandar Lampung agar peraturan dapat lebih terealisasi secara maksimal.
- (2) Bagi peneliti lain, hendaknya melakukan penelitian mengenai profitabilitas dan efektivitas kebijakan harga eceran tertinggi peraturan menteri perdagangan nomor 57 tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1) :1-4.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Bandar Lampung dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Bandar Lampung dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. 1996. *How to Research*. Open University Press. Buckingham Philadelphia.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 2000. *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Jakarta.
- Djogo, T., Sunaryo, Suharjito D., dan Sirait M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF. Bogor.
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Durianto, Sugiarto, dan Sitingjak. 2004. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fatih, A. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press. Bandung.
- Kementerian Pertanian RI. 2016. *Konsumsi Rata-rata per Kapita Setahun Beberapa Bahan Makanan di Indonesia. Susenas. 2012-2016*.
<http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabe-15b-konsumsi-rata.pdf>
- Kotler, Amstrong. 1999. *Teori Ekonomi Makro Intermediate*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kulsum, U., Arifin A. dan Abidin Z. 2015. Determinan Keputusan Petani Terhadap Konversi Lahan Sawah Menjadi Permukiman. *Jurnal Agribisnis*, 3 (2) : 188.

- Mears, L.A. 1982. *Era Baru Perberasan Indonesia*. Terjemahan. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. IKAPI. Bandung
- Moleong, L. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. PT. Bumi Aksara. Bandung
- Nopralita, Abidin Z. dan Affandi M.I. 2017. Dampak El Nino Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Gabah di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Agribisnis*, 5(2) : 179.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Purwasito, A. 2001. *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah. Political Laboratory For Supporting For Governance*. UNS. Surakarta.
- Rahim, A. 2008. *Pengantar Ekonomi dan Kasus Ekonomika Pertanian*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Safawi, I., Sujianto dan Rusly, Z. 2010. *Jurnal Kebijakan Publik. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan*. Universitas Riau. Riau.
- Subarso Nomor 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono Nomor 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono Nomor 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Metode Teknik*. Tarsito. Bandung.
- Sutopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Perss. Surakarta
- Swastha. 2010. *Manajemen Penjualan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.